



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa Bengko, 27 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batu Bandung, 27 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 454/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 21 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Warung Pojok pada tanggal 27 Januari 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Januari 2012;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bengko dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Desa Bengko selama satu tahun sepuluh bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai pagi hari;
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Tergugat sering bermain judi togel dan judi bilyar bersama teman-teman Tergugat;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
 - Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 November 2015 berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan kebiasaan buruk Tergugat yang sering bermain judi dan selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bahkan Tergugat hanya mengandalkan uang pemberian dari orang tua Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat juga memang sudah lama ingin berpisah dengan Penggugat, kemudian Tergugat langsung mengambil semua pakaian milik Tergugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat, pada tanggal 21 November 2015 Tergugat menitipkan surat talak kepada kepala desa Desa Bengko untuk diberikan kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Pengugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bengko, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bengko;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 448/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 24 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 4 Nopember 2019 dan tanggal 6

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 untuk sidang tanggal 18 Nopember 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir , Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Januari 2012 , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian, diberi tanda bukti (P), tanggal dan parah Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI KE-1** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kpahiang , di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 26 Januari 2012 saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bengko selama dua tahun, kemudian di rumah orangtua Penggugat di Desa Bengko selama satu tahun sepuluh bulan akhirnya pisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang satu tahun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, Tergugat sering keluar pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat dan pulanginya hingga pagi hari, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering bermain judi togel dan judi bilyar, Tergugat sering mengusir Penggugat bila dalam keadaan marah serta akan mengancam akan menceraikan Penggugat bila dalam keadaan marah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih empat tahun lamanya sejak bulan Nopember 2015 ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat meninggalkan kebiasaan Tergugat yakni suka berjudi, tapi Tergugat langsung menjawab bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut, dan mengandalkan hanya pemberian orangtua saja, untuk menghindari pertengkaran maka terjadi perpisahan;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI KE-2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 26 Januari 2012 saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bengko selama dua tahun, kemudian di rumah orangtua Penggugat di Desa Bengko selama satu tahun sepuluh bulan akhirnya pisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang satu tahun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, Tergugat sering keluar pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat dan pulanginya hingga pagi hari, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering bermain judi togel dan judi bilyar, Tergugat sering mengusir Penggugat bila dalam keadaan marah serta akan mengancam akan menceraikan Penggugat bila dalam keadaan marah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih empat tahun lamanya sejak bulan Nopember 2015 ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat meninggalkan kebiasaan Tergugat yakni suka berjudi, tapi Tergugat langsung menjawab bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut, dan mengandalkan hanya pemberian orangtua saja, untuk menghindari pertengkaran maka terjadi perpisahan;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan setelah menikah rukun dan harmonis selama satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, Tergugat sering keluar pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat dan pulanginya hingga pagi hari, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering bermain judi togel dan judi bilyar, Tergugat sering mengusir Penggugat bila dalam keadaan marah serta akan mengancam akan menceraikan Penggugat bila dalam keadaan marah;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadiran Tergugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2014, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 27 Januari 2012. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan tertanggal 27 Januari 2012 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah kurang lebih satu tahun tiga bulan lamanya disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, Tergugat sering keluar pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat dan pulanginya hingga pagi hari, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering bermain judi togel dan judi bilyar, Tergugat sering mengusir Penggugat bila dalam keadaan marah serta akan mengancam akan menceraikan Penggugat bila dalam keadaan marah;
- Bahwa sejak pisah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama satu tahun tiga bulan, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga tidak berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat)

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayabikan biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,- (Enam ratus d puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H .M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag. M.H dan Nidaul Husni, S.H.I.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 21 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah ,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri ,S.Ag. M.H,

Nidaul Husni,S.H.I.M.H

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah ,S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Proses = Rp. 75.000,-
3. Panggilan = Rp. 460.000,-
4. PNBP pgl I = Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 621.000,-

(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)